

BUKU PANDUAN KEMAHASISWAAN
STIKES BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN(STIKES)
BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN**

Kampus : Jl. Taman Praja No. 25 Kec. Taman Kota Madiun Telp /Fax. (0351) 491947
AKREDITASI BAN PT NO 383/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2015
website : www.stikes-bhm.ac.id

**KEPUTUSAN
KETUA STIKES BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN**

Nomor : 015/STIKES/BHM/SK/IX/2019

**TENTANG
BUKU PEDOMAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN
STIKES BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN TAHUN 2019/2020**

KETUA

Menimbang	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa wakil ketua III Bidang Humas dan Kemahasiswaan memiliki beberapa bidang pelayanan yaitu Minat dan Bakat, Beasiswa, Alumni dan Pusat Karier dan Organisasi kemahasiswaan; 2. Bahwa setiap Organisasi Mahasiswa (Ormawa) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) berkewajiban membentuk susunan pengurus, menyusun dan melaksanakan program kerja masing-masing sesuai dengan tujuan organisasi. 3. Bahwa untuk melaksanakan tugas-tugasnya bagian kemahasiswaan memerlukan pedoman pelaksanaan. 4. Untuk menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan keadaan kondusif dan dinamis maka diperlukan suatu peraturan yang tertulis bagi mahasiswa dan organisasinya. 5. Perlunya memberikan rasa aman dan nyaman terkait perlindungan diri dari kecelakaan bagi seluruh mahasiswa Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun.
Mengingat	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional 2. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 4. Keputusan Dirjen Dikti No. 26/Dikti/Kep/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus 5. Statuta Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun.
Memperhatikan	:	Hasil Rapat pimpinan dengan bagian Penanggungjawab Kemahasiswaan tanggal 2 September 2019

MEMUTUSKAN		
Menetapkan	:	Buku Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan
Pertama	:	Menetapkan Buku Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan sebagai Panduan bagi pelayanan kemahasiswaan dan sebagai acuan Organisasi Kemahasiswaan dan Unit Kegiatan Mahasiswa dalam melaksanakan program kerja.
Kedua	:	Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun,
Pada tanggal : 28 September 2019



Zaenal Abidin, S.KM.,M.Kes (Epid)
NIS 20170130

Tembusan :

1. Waka I bidang Akademik
2. Semua Kaprodi lingkup Stikes BHM
3. Bagian Kemahasiswaan
4. Arsip

PENGANTAR

Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun sebagai subsistem dari sistem pendidikan nasional berupaya menyiapkan mahasiswa menjadi warga masyarakat yang memiliki kompetensi itu. Dengan demikian kampus dapat menghasilkan lulusan yang profesional dan kompetitif sehingga dapat mewujudkan kemampuan penciptaan, pengembangan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia.

Hal tersebut juga tertuang dalam Tujuan pendidikan tinggi nasional, yaitu mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa (UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Bab I ps. 5.a).

Sejalan dengan itu, UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwatujuan Pendidikan Nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab II ps. 3).

Potensi peserta didik sebagaimana yang diharapkan oleh UU selaras dengan masa studi mahasiswa sebagaimana disebutkan dalam PERMENRISTEKDIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) pasal 16 ayat 1 poin (d) tentang Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan. Sebagai Perguruan Tinggi Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun mengemban tugas caturdarma perguruan tinggi, yaitu bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan seluruh komponen dan elemen sivitas akademika perguruan tinggi, termasuk Ormawa.

Unit kemahasiswaan dalam hal ini mengambil peran untuk mengembangkan potensi mahasiswa melalui kegiatan ekstra kurikuler agar menjadi sumber daya manusia yang profesional, memiliki kepedulian sosial dan lingkungan, serta memiliki jiwa wirausaha, serta mengusahakan dukungan finansial mahasiswa melalui pengadaan dan pengelolaan beasiswa, insentif, pelayanan asuransi dan kesehatan mahasiswa. Potensi mahasiswa tersebut dikembangkan melalui kegiatan yang diwadahi dalam organisasi kemahasiswaan intra kampus yaitu, Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himunan Mahasiswa Prodi (HIMAPRODI) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

Diharapkan dengan penerbitan buku panduan kemahasiswaan ini semua elemen terkait menjadi suatu acuan dalam pengelolaan kemahasiswaan dan organisasi yang berada dalam lingkup Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun. Peraturan kemahasiswaan wajib ditaati agar semua kegiatan baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur dapat dilakukan. Kontrol dan evaluasi merupakan kegiatan yang wajib dilakukan untuk mendapatkan hasil yang baik dan meminimalkan hal-hal diluar kendali yang dapat menyebabkan masalah dikemudian hari.

DAFTAR ISI

BAB I ARAH, STRATEGI DAN SASARAN PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN STIKES BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN

- A. Arah Pengembangan Kemahasiswaan
- B. Strategi Pengembangan Kemahasiswaan
- C. Sasaran Pengembangan Kemahasiswaan

BAB II KODE ETIK MAHASISWA STIKES BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN

- A. Ketentuan Umum
- B. Kewajiban Mahasiswa

BAB III KETENTUAN DAN KEGIATAN ORGANISASI MAHASISWA DI STIKES BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN

- A. Ketentuan Umum Organisasi Mahasiswa
- B. Bentuk dan Susunan
- C. Kepengurusan Organisasi Mahasiswa
- D. Pembiayaan
- E. Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan

BAB IV PERATURAN KEMAHASISWAAN

- A. Penggunaan Nama, Lambang dan Bendera Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun
- B. Atribut, Identitas Diri Mahasiswa Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun
- C. Tata Tertib Kampus
- D. Perijinan, Pelaksanaan dan Penghentian Kegiatan
- E. Organisasi Mahasiswa
- F. Penggunaan Fasilitas Kampus oleh Mahasiswa/
- G. Organisasi Mahasiswa

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN KEMAHASISWAAN

- A. Umum
- B. Organisasi Komisi Disiplin
- C. Tugas dan Wewenang
- D. Prosedur Pemeriksaan dan Rekomendasi Sanksi

BAB VI PENGHARGAAN DAN SANKSI

- A. Penghargaan
- B. Prioritas Siswa Berbakat Jalur Non Akademik
- C. Sanksi

PERATURAN DAN TATA TERTIB MAHASISWA

ASURANSI KECELAKAAN MAHASISWA STIKES BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN

BAB I

ARAH, STRATEGI DAN SASARAN PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN STIKES BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN

A. Arah Pengembangan Kemahasiswaan Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun

1. Pengembangan Kemahasiswaan Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun adalah bagian integral dari sistem Pendidikan Nasional yang mendukung dan melengkapi kegiatan kurikuler.
2. Pengembangan Kemahasiswaan di lingkup Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun disesuaikan dengan pelaksanaan reformasi pada perguruan tinggi serta tuntutan globalisasi.
3. Organisasi Mahasiswa adalah arena aktualisasi fungsi mahasiswa sebagai intelektual dan *agent of change* perlu diberikan keleluasaan untuk mengatur dirinya sendiri dengan tetap mengacu pada rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan tinggi di Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun.
4. Kebijakan dasar pengembangan Kemahasiswaan di Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun sebagaimana dituangkan dalam SK Ketua Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun yang merupakan acuan bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) internal dalam menyusun rencana kerja dan rencana aksi agar terjadi sinergi dalam semua aras menuju Visi Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun.
5. Implementasi pengembangan Kemahasiswaan harus mengacu kepada Standar Akreditasi Nasional dan Penjaminan Mutu. Untuk itu diperlukan persyaratan yang mendukung, antara lain: adanya komitmen, perubahan paradigma, sikap mental serta pengorganisasian yang baik.
6. Pengembangan Kemahasiswaan di Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun diselaraskan dengan pengembangan kurikulum dengan pengembangan kurikulum yang didasarkan kepada kurikulum berbasis kompetensi, sehingga setiap kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan pada dasarnya adalah merupakan proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan *hard skills* dan *soft skills* bagi mahasiswa yang terlibat di dalamnya.

B. Strategi Pengembangan Kemahasiswaan Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun

1. Memantapkan konsolidasi organisasi kemahasiswaan dan mengembangkan program kegiatan kemahasiswaan dengan memperhatikan aspek relevansi, kualitas, kuantitas, kinerja dan mutu pelayanan.
2. Meningkatkan motivasi dan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, baik yang bersifat akademik maupun non akademik.
3. Meningkatkan peran aktif mahasiswa dalam kompetisi ilmiah bertaraf nasional dan internasional, peningkatan penalaran, keilmuan dan penelitian.
4. Meningkatkan kualitas pengembangan kepemimpinan dan manajemen, kewirausahaan (*entrepreneurship*), kepedulian sosial dan pelestarian lingkungan, minat dan bakat serta kemandirian dalam kegiatan kemahasiswaan.
5. Meningkatkan wawasan dan pemahaman kebangsaan demokrasi dan hak asasi manusia, serta aplikasinya oleh mahasiswa dalam rangka kehidupan kampus serta persatuan dan kesatuan bangsa.
6. Meningkatkan kerja sama dan interaksi yang baik antara mahasiswa dan dosen dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

7. Meningkatkan pengembangan kehidupan kampus yang sehat dan kondusif bagi kesehatan fisik dan mental, termasuk pembinaan etika dan moral mahasiswa.
8. Meningkatkan hubungan antara mahasiswa dan alumni dengan almamater dalam pengembangan mutu akademik dan non akademik di dalam suasana kehidupan kampus yang kondusif.
9. Meningkatkan sarana dan prasarana kemahasiswaan/organisasi mahasiswa, termasuk pengembangan jaringan komunikasi dan informasi.
10. Pengembangan kegiatan kemahasiswaan harus memperhatikan keseimbangan dan proporsionalitas antara muatan kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan emosional dan spiritual (ESQ).
11. Meningkatkan kemampuan *hard skills* dan *soft skills* mahasiswa yang mengarah pada masyarakat mahasiswa yang pluralis dan multikulturalis sebagai pengembangan pribadinya. Untuk itu pengembangan *soft skills* di Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun diarahkan pada pola peningkatan kemampuan berkomunikasi, kerja sama dan bersinergi.
12. Program pengembangan kemahasiswaan dikelompokkan dalam bidang :
 - a. Penalaran dan Keilmuan
 - b. Bakat, Minat dan Keilmuan
 - c. Organisasi
 - d. Kesejahteraan dan Kepedulian Sosial
 - e. Kegiatan Penunjang

C. Sasaran Pengembangan Kemahasiswaan Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun

1. Citra Mahasiswa Sebagai Warga Sivitas Akademika
 - a) Mahasiswa yang mampu mencerminkan sikap sebagai insan akademis, yaitu memahami etika, tatacara berkomunikasi, penggunaan nalar dalam bertindak, pemahaman terhadap hak, tanggung jawab dan kewajibannya sebagaimana yang diharapkan, baik sebagai bagian dari masyarakat kampus, maupun sebagai warga negara Indonesia. Dalam menanggapi berbagai peristiwa sosial baik di tingkat lokal maupun nasional, mahasiswa harus mampu berperan sebagai warga masyarakat akademik, sehingga menimbulkan citra sebagai komponen sivitas akademika. Mahasiswa hendaknya lebih tampil sebagai kekuatan moral (*moral force*) yang menyuarakan nurani masyarakat (*social conscience*). Citra ini yang perlu dikukuhkan oleh perilaku mahasiswa umumnya, bukan sekadar citra sebagai demonstran yang menyuarakan sikap tidak setuju atau menentang tanpa menawarkan alternatif pemecahannya. Dalam mengungkapkan ketidaksetujuan atau penolakan, mahasiswa sebaiknya menyarankan pula hasil pemikirannya dalam bentuk alternatif jalan keluar pemecahan masalah.
 - b) Mahasiswa mampu menganalisis dan mengantisipasi perubahan melalui berbagai forum akademik seperti pelatihan, lokakarya (*work-shop*) ataupun seminar-seminar dengan pembicara tingkat nasional maupun internasional. Hal tersebut sebagai akibat dari globalisasi, dimana pada saat ini terjadi perubahan di segala bidang dengan sangat cepat, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Dengan kegiatan tersebut diharapkan terjadi pengayaan pemahaman terhadap masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini maupun di masa depan. Selain itu diharapkan terjadi peningkatan ketajaman analisis mahasiswa terhadap dampak dari globalisasi pada bangsa Indonesia serta masa depan bangsa.
 - c) Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun mengembangkan sistem pendidikan yang mendukung perkembangan kegiatan ekstrakurikuler, antara lain dengan

memberikan alternatif jalan keluar bagi mahasiswa yang berprestasi dalam bidang ekstrakurikuler diberi kesempatan untuk mengejar ketertinggalan dalam bidang kurikuler, atau bila dimungkinkan sudah saatnya kegiatan kemahasiswaan diberikan bobot satuan kredit semester (SKS) tertentu.

2. Organisasi Mahasiswa

- a) Organisasi Mahasiswa di Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun mempunyai tujuan khas yang tidak dapat dilepaskan dari visi dan misi Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun pada khususnya serta tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.
- b) Organisasi Mahasiswa di Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun berorientasi pada peningkatan prestasi mahasiswa.
- c) Mekanisme pemilihan pengurus Organisasi Mahasiswa Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun, merupakan sarana pengembangan sikap demokrasi pada mahasiswa. Mekanisme ini merupakan ajang belajar bagi mahasiswa untuk mengemukakan pendapat secara rasional dan bertanggung jawab, menghargai orang lain yang mempunyai pandangan yang berbeda tanpa menimbulkan konflik atau permusuhan.
- d) Organisasi Mahasiswa Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun harus dikelola secara transparan. Dalam mengelola Organisasi Mahasiswa, mahasiswa belajar agar memiliki pengalaman mengelola organisasi sesuai dengan prinsip *good governance*, terutama dalam hal akuntabilitas, transparansi, dan tertib hukum.
- e) Pengembangan Organisasi Mahasiswa di Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun tidak dapat dipisahkan dari pemahaman mahasiswa serta para pemimpin Organisasi Mahasiswa mengenai isi dari KEPMENDIKBUD Nomor : 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Perlu ditekankan bahwa pemahaman terhadap isi Kepmendikbud tersebut sangat penting karena berdampak langsung pada praktik kehidupan yang ditampilkan oleh mahasiswa, khususnya dalam hal hierarki, fungsi dan peranan Organisasi Kemahasiswaan di Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun.
- f) Mahasiswa maupun pengurus Organisasi Mahasiswa hendaknya memahami, bahwa keterlibatan mahasiswa dalam organisasi di luar kampus merupakan tanggung jawab individu sebagai subyek hukum perorangan. Aktifitas mahasiswa yang terlibat dalam organisasi di luar kampus dilarang mengatasnamakan Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun, kecuali mendapat izin tertulis.

3. Pembimbing dan Pendamping Kemahasiswaan

- a) Pembimbing dan pendamping kemahasiswaan berperan sebagai pemberdaya, fasilitator dan motivator. Pemahaman terhadap peran tersebut penting dilakukan untuk mengubah persepsi pembimbing dan pendamping kemahasiswaan yang dahulunya berperan sebagai pengatur dan pengawas. Selain itu, kemampuan pembimbing dan pengawas kemahasiswaan dalam mendampingi mahasiswa perlu didukung oleh keterampilan menerapkan gaya kerja yang sesuai dengan peran sebagai pemberdaya, fasilitator dan motivator. Gaya kerja yang otoriter akan menimbulkan penolakan atau konflik dengan mahasiswa karena merupakan perwujudan dari peran sebagai pengatur dan pengawas.
- b) Kepedulian pembimbing dan pendamping kemahasiswaan perlu ditingkatkan dengan pengembangan sistem insentif/ penghargaan yang tidak hanya

mempunyai dampak pada segi ekonomis, tetapi juga berdampak positif pada perkembangan karier akademik pembimbing dan pendamping yang bersangkutan.

4. Sarana Penunjang Kegiatan Kemahasiswaan

Sarana dan prasarana yang disediakan oleh Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun perlu disesuaikan dengan kemampuan yang ada. Selain itu perlu disediakan anggaran untuk memelihara sarana dan prasarana tersebut, sehingga layak untuk digunakan. Pemanfaatan sarana dan prasarana ini perlu dioptimalkan agar memungkinkan mahasiswa meraih prestasi tertentu, baik lokal, nasional maupun internasional. Sarana dan prasarana yang disediakan dapat berupa gedung serba guna/olahraga, ruang sekretariat, perlengkapan kegiatan, dan sebagainya. Penyediaan fasilitas pendukung sebagai sarana untuk kelancaran studi mahasiswa, seperti, poliklinik, bursa kerja, asuransi kesehatan/kecelakaan, dan sebagainya.

5. Pendanaan Kegiatan Kemahasiswaan

Mengoptimalkan upaya-upaya perolehan dana untuk membiayai seluruh kegiatan kemahasiswaan di Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun. Adapun pendanaan kegiatan mahasiswa dapat bersumber dari :

- a) Mahasiswa
- b) Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun
- c) Pemerintah
- d) Swasta (*Sponsorship*)
- e) Masyarakat (*Donatur*)

6. Sistem Informasi Kemahasiswaan

Sistem informasi kegiatan kemahasiswaan yang terpadu sangat dibutuhkan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang cepat dan akurat dalam pengembangan kemahasiswaan di Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun. Untuk itu diperlukan sarana penunjang yang memadai antara lain berupa perangkat keras (*Hardware*), perangkat lunak (*Software*), perangkat pemikir (*Brainware*), dan penyediaan bank data.

BAB II

KODE ETIK MAHASISWA STIKES BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN

A. Ketentuan Umum

1. Kode Etik Mahasiswa Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun adalah norma yang mengatur tentang sikap dan perilaku mahasiswa serta hubungannya dengan segenap warga kampus sesuai dengan kedudukan, hak dan kewajibannya masing-masing. Kode etik tersebut wajib ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa agar tercipta kehidupan kampus yang harmonis, tertib, aman dan dinamis dalam pengertian sebagai berikut :
 - a. Harmonis : Adanya kehidupan yang serasi dan seimbang antara sesama mahasiswa, antar mahasiswa dengan segenap warga kampus, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dengan baik.
 - b. Tertib : Semua mahasiswa dan warga kampus lainnya senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku di lingkup Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun, dengan penuh disiplin yang kuat dan penuh tanggung jawab.
 - c. Aman : Adanya perasaan tenang, terlindungi dan bebas dari rasa takut bagi seluruh mahasiswa dan warga kampus lainnya dalam menjalankan tugas dan perannya masing-masing.
 - d. Dinamis : Adanya aktivitas mahasiswa dan seluruh warga kampus dalam menjalankan tugas dan perannya masing-masing, dalam mengembangkan kreasi dan prestasi guna meningkatkan keterampilan serta pengetahuannya sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman.
2. Kode Etik Mahasiswa didasarkan pada nilai luhur, sebagai pedoman tata nilai yang harus dijunjung tinggi dan dihayati dalam melaksanakan pola pikir, pola sikap dan perilaku seluruh mahasiswa Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun.
3. Kode Etik Mahasiswa ini dalam pelaksanaannya tetap mengacu pada norma-norma etika yang berlaku umum di masyarakat.

B. Kewajiban Mahasiswa

Setiap Mahasiswa Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun wajib :

1. Menjunjung tinggi harkat, martabat manusia dan nilai-nilai budaya bangsa.
2. Menjaga kewibawaan citra dan nama baik Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun.
3. Turut serta mewujudkan fisi, misi dan tujuan Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun.
4. Berperilaku jujur, bersikap sopan dan menghormati pimpinan, dosen, karyawan, tamu dan sesama Mahasiswa Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun.
5. Turut memelihara sarana-prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban kampus.
6. Turut mencegah terjadinya pelanggaran, gangguan keamanan dan ketertiban kampus.
7. Tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu proses belajar-mengajar.
8. Membina dan memelihara persatuan dan kesatuan sesama warga kampus.
9. Berperan aktif dalam menciptakan kehidupan kampus yang harmonis.
10. Membina dan menjaga kampus yang bebas narkoba, minuman keras, perjudian, rokok, tindak kekerasan, tindak asusila dan tindakan tidak terpuji lainnya.
11. Menjunjung tinggi etika pergaulan, saling menghormati dan menghargai tanpa memandang suku, agama dan ras.
12. Menaati semua peraturan yang berlaku di Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun.
13. Melaksanakan semua kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab.

BAB III

KETENTUAN DAN KEGIATAN ORGANISASI MAHASISWA DI STIKES BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN

A. Ketentuan Umum Organisasi Mahasiswa

1. Organisasi Mahasiswa adalah Organisasi Intra Perguruan Tinggi sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
2. Organisasi Intra Perguruan Tinggi adalah Organisasi Mahasiswa yang berfungsi sebagai wadah pengembangan kemahasiswaan di dalam kampus Perguruan Tinggi dan eksistensinya secara formal diakui oleh pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
3. Kedudukan Organisasi Mahasiswa merupakan kelengkapan non struktural pada struktur organisasi Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun.
4. Organisasi Mahasiswa merupakan wadah yang berfungsi dan bertugas :
 - a. Perwakilan Mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, melaksanakan kegiatan Organisasi Mahasiswa berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan atau pedoman yang berlaku di lingkup Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun.
 - b. Komunikasi dan kerja sama antar mahasiswa dengan Organisasi Mahasiswa, Organisasi Mahasiswa dengan alumni serta dengan *stake holders*.
 - c. Mengembangkan potensi jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna di masa yang akan datang.
 - d. Mengembangkan pelatihan dan keterampilan tentang organisasi, manajemen, dan kepedulian sosial mahasiswa.
 - e. Membina dan mengembangkan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional.
 - f. Memelihara dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi oleh norma agama, etika, moral, akademis, wawasan kebangsaan, demokrasi dan hak asasi manusia.
5. Organisasi Mahasiswa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kegiatannya, berpedoman pada peraturan Organisasi Mahasiswa yang telah disepakati dalam forum yang telah ditetapkan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan yang berlaku di lingkup Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.
6. Derajat kebebasan dan mekanisme tanggung jawab Organisasi Mahasiswa terhadap kampus, ditetapkan melalui kesepakatan antara pimpinan organisasi mahasiswa dan pimpinan, dengan berpedoman bahwa pimpinan Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun (Ketua) merupakan penanggung jawab segala kegiatan di Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun dan/atau yang mengatasnamakan Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun.
7. Organisasi Mahasiswa harus dikelola secara transparan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kampus, pengelolaan Organisasi Mahasiswa dilakukan sesuai dengan prinsip *good governance*, terutama akuntabilitas, transparan, kesetaraan, tertib hukum dan menghargai perbedaan pendapat.

B. Bentuk dan Susunan

Bentuk dan susunan badan kelengkapan Organisasi Mahasiswa ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar organisasi/perwakilan fungsionaris Organisasi

Mahasiswa.

Adapun wadah yaitu Dewan pertimbangan Mahasiswa (DPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Himpunan Mahasiswa Prodi (HIMAPRODI) yang terdiri dari semua unsur prodi yang ada di Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun. Selain itu ada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang terdiri dari unit-unit kegiatan mahasiswa dibidang seni dan olahraga.

C. Kepengurusan Organisasi Mahasiswa

1. Kepengurusan Organisasi Mahasiswa di Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun pada masing-masing tingkatan ditetapkan oleh mahasiswa berdasarkan ketentuan yang berlaku, sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua atau nama lain yang sederajat, Sekretaris, Bendahara dan Anggota Pengurus.
2. Masa bakti pengurus Organisasi Mahasiswa adalah 1 (satu) tahun periode kepengurusan.
3. Pengurus Organisasi Mahasiswa ditetapkan melalui pemilihan yang demokratis, tata cara dan mekanismenya ditetapkan oleh Organisasi Mahasiswa berdasarkan ketentuan yang telah disepakati, serta dilaksanakan secara langsung, umum, rahasia, jujur dan adil.
4. Persyaratan untuk menjadi Ketua dan Wakil Ketua Ormawa harus mempunyai wawasan yang luas tentang dunia pendidikan, dinamika kemahasiswaan, dan mempunyai indeks prestasi baik.
5. Pengurus dan anggota Organisasi Mahasiswa pada masing-masing tingkatan adalah mahasiswa yang terdaftar secara sah dan meyakinkan masih aktif dalam kegiatan akademik di Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun.
6. Pengesahan sebuah Organisasi mahasiswa dan struktur organisasinya tertuang dalam Surat Keputusan Ketua..
7. Pengurus Organisasi Mahasiswa apabila menyalahi tugas dan fungsinya dapat diberikan sanksi administrasi dan/atau akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun, serta dapat diproses menurut hukum berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Pembiayaan

1. Pembiayaan kegiatan Organisasi Mahasiswa bersumber pada Iuran Kegiatan Mahasiswa (IKM) yang penggunaannya berdasarkan pengajuan program kerja dan sesuai anggaran yang ditetapkan.
2. Iuran Kegiatan Mahasiswa (IKM) dipungut 1 (satu) kali setahun.
3. Besarnya alokasi Iuran Kegiatan Mahasiswa (IKM) untuk masing-masing Organisasi Mahasiswa ditetapkan berdasarkan rasio jumlah mahasiswa yang ada dalam 1 (satu) tahun periode.
4. Selain Iuran Kegiatan Mahasiswa (IKM), sumber dana Organisasi Mahasiswa dapat berasal dari usaha-usaha lain yang sah atas izin pimpinan dan dipertanggungjawabkan penggunaan dananya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Selain IKM yang dikelola oleh Organisasi Mahasiswa, kegiatan kemahasiswaan juga dilakukan oleh kampus berdasarkan program kerja yang ditetapkan dengan sumber dana dari mata anggaran kegiatan kemahasiswaan.
6. Penggunaan dana kegiatan kemahasiswaan harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

E. Kegiatan Organisasi Mahasiswa

1. Kegiatan Organisasi Mahasiswa merupakan kegiatan ekstra dan kokurikuler yang terencana dan terpadu dalam bentuk program kerja tahunan, yang mendukung dan melengkapi kegiatan kurikuler dalam rangka mencapai tujuan.
2. Kegiatan Organisasi Mahasiswa bertujuan agar mahasiswa mampu menghadapi persaingan global berdasarkan pada nilai luhur Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun dan wawasan kebangsaan, demokrasi dan menghormati Hak Asasi Manusia, mendorong perubahan sikap mahasiswa menjadi dewasa khususnya dalam bidang keilmuan, tingkah laku dan manajemen hidup.
3. Kegiatan Organisasi Mahasiswa mengacu pada visi dan misi perguruan tinggi, memberikan kontribusi terhadap upaya perwujudan suasana akademis yang kondusif, meningkatkan daya nalar dan kreativitas mahasiswa, meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap permasalahan kehidupan masyarakat, mengangkat nama baik Perguruan Tinggi, serta melestarikan kekayaan budaya bangsa.
4. Setiap kegiatan Organisasi Mahasiswa harus didampingi oleh pembimbing kemahasiswaan yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan yang karena tugas atau jabatannya ditetapkan menangani bidang kemahasiswaan atau pembimbing internal dari kalangan mahasiswa yang dinilai memiliki kemampuan dan kompetensi dalam suatu kegiatan tertentu.
5. Pembimbing kemahasiswaan merupakan pembimbing pembelajaran agar potensi yang dimiliki oleh mahasiswa dapat membentuk kompetensi yang berguna dalam kehidupannya.
6. Kegiatan Organisasi Mahasiswa meliputi :
 - a. Penalaran dan Keilmuan.
 - b. Bakat, Minat, dan Kemampuan.
 - c. Organisasi.
 - d. Kesejahteraan dan Kepedulian Sosial.
 - e. Kegiatan Penunjang.
7. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Organisasi Mahasiswa wajib memperhatikan bobot keseimbangan bidang kegiatan pada butir 3 secara rasional dan proporsional, serta waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan kalender kegiatan akademik mahasiswa Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun.
8. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Organisasi Mahasiswa harus memperhatikan kesinambungan/keberlanjutan dari program kerja Organisasi Mahasiswa periode sebelumnya.
9. Pelaksanaan kegiatan Organisasi Mahasiswa harus sesuai dengan program kerja tahunan Organisasi Mahasiswa serta melibatkan partisipasi aktif mahasiswa secara optimal sesuai dengan rencana strategis kampus.
10. Pelaksanaan program kerja Organisasi Mahasiswa ditentukan berdasarkan skala prioritas dengan berpedoman pada prestasi keberhasilan, jumlah mahasiswa yang terlibat, jumlah dan frekuensi kegiatan serta manfaat yang diperoleh baik untuk mahasiswa maupun untuk institusi.
11. Untuk kepentingan akreditasi dan penjaminan mutu institusi, pengurus Organisasi Mahasiswa wajib memelihara dan menjaga tertib administrasi.
12. Setiap awal Bulan Agustus pengurus Organisasi Mahasiswa wajib menyampaikan Laporan Tahunan atas pelaksanaan program kerja yang sudah berjalan kepada Kampus sebagai bahan penyusunan Laporan Tahunan, Penjaminan Mutu, Program Studi / Institusi dan untuk kepentingan Akreditasi.

BAB IV PERATURAN KEMAHASISWAAN

A. Penggunaan Nama, Lambang dan Bendera Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun

1. Penggunaan nama, lambang dan bendera Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun harus sesuai dengan tujuan pendidikan di Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun sebagai lembaga pendidikan tinggi.
2. Organisasi Mahasiswa yang diperbolehkan menggunakan nama, lambang dan bendera sebagaimana dimaksud dalam butir 1, adalah Organisasi Mahasiswa yang diakui sah di Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun.
3. Organisasi Mahasiswa yang dimaksud wajib mengikuti ketentuan yang berlaku bagi Organisasi Mahasiswa Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun serta tidak dimaksudkan untuk :
 - a. Merugikan pihak lain.
 - b. Semata-mata mencari keuntungan bagi pribadi yang menggunakan.
 - c. Merugikan nama baik Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun.
4. Yang berwenang memberikan izin penggunaan nama, lambang dan bendera Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun adalah Ketua, melalui Wakil Ketua III, sedangkan izin penggunaan nama, lambang dan bendera.
5. Penggunaan nama, lambang dan bendera yang tidak sesuai dengan butir 1, 2, 3 dan 4 menjadi tanggung jawab pribadi, dan akan diambil tindakan oleh pejabat bidang kemahasiswaan yang berwenang Otorita Kampus untuk diproses serta dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun.

B. Atribut Identitas Diri Mahasiswa Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun

1. Atribut Identitas Diri Mahasiswa Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun dan Masyarakat Mahasiswa Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun terdiri atas : Jaket Almamater, serta kelengkapan organisasi yang sesuai, dan kartu mahasiswa Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun.
2. Jaket Almamater merupakan hak setiap mahasiswa yang terdaftar secara sah, pada saat awal masuk menjadi mahasiswa Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun.
3. Jaket Almamater hanya dapat dipakai oleh mahasiswa Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun dan Organisasi Mahasiswa Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun untuk kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan dan telah mendapat izin kegiatan.
4. Perorangan atau kelompok mahasiswa dilarang menggunakan jaket almamater diluar ketentuan butir 3, semata-mata mencari keuntungan bagi pribadi yang menggunakan, serta merugikan nama baik Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun.
5. Pihak yang berwenang dapat melakukan tindakan apabila terjadi penyalahgunaan jaket almamater sebagaimana diatur dalam butir 4, dan kepada pihak yang menggunakan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Kartu mahasiswa merupakan hak mahasiswa yang diberikan oleh kampus Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun.

C. Tata Tertib Kampus

1. Jam Kegiatan Kampus
 - a. Kegiatan di kampus hanya dapat berlangsung antara pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
 - b. Kegiatan mahasiswa di kampus yang penyelenggaraannya sebelum pukul 06.00 WIB dan atau sesudah pukul 21.00 WIB wajib mendapat

izin/rekomendasi dari Wakil Ketua I Bidang Akademik dan atau Wakil III Bidang Humas dan Kemahasiswaan dengan menyampaikan tembusan kepada bagian terkait (BAU, Prodi dan atau Pihak Kemanaan Kampus) untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

- c. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan harus memenuhi tata cara pelaksanaan kegiatan yang berlaku di Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun.
 - d. Semua kegiatan di dalam kampus yang dilaksanakan di luar waktu yang telah ditentukan atau pada hari libur/hari besar, harus seizin pejabat Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun yang ditunjuk dan berwenang untuk itu.
 - e. Selama berada di lingkungan kampus, mahasiswa wajib menjaga ketertiban dan ketenangan kampus, sehingga tidak mengganggu proses penyelenggaraan pendidikan, suasana kerja dan hubungan antar sesama warga kampus.
2. Ketertiban dan Perparkiran
- a. Mahasiswa harus bersikap sopan dan menghormati sesama mahasiswa, pimpinan kampus/Jurusan, dosen, tenaga administrasi dan tenaga penunjang umum, serta tamu resmi yang datang ke kampus Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun.
 - b. Mahasiswa harus berpenampilan dan berpakaian rapih, sopan dan pantas (tidak memakai sandal/selop dan kaos oblong/kaos tanpa kerah) sesuai dengan martabat dan kepribadian Bangsa Indonesia maupun sebagai insan akademik yang datang ke kampus dengan tujuan belajar serta memantapkan sikap, watak/karakter dan kepribadian.
 - c. Untuk beberapa prodi tertentu penggunaan seragam wajib digunakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh prodi masing-masing.
 - d. Tidak diperkenankan mahasiswa menggunakan makeup dan perhiasan berlebihan serta beberapa asesoris yang melekat pada tubuh termasuk memperlihatkan tatto atau bentuk tubuh yang tidak mencerminkan kepribadian profesi masing-masing prodi.
 - e. Mahasiswa dilarang melakukan perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang insan akademis, seperti perbuatan yang mengganggu ketertiban umum dan melanggar kesusilaan, mengganggu kelancaran proses penyelenggaraan pendidikan, suasana kerja, pelaksanaan serta kegiatan kemahasiswaan.
 - f. Mahasiswa dilarang merokok, meminum minuman keras, bermain kartu, melakukan perjudian, mengedarkan dan/ atau menggunakan narkoba dan zat berbahaya (narkotika) di lingkungan kampus Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun.
 - g. Mahasiswa wajib menjaga kebersihan dan keserasian serta dilarang merusak sarana dan prasarana yang ada di lingkungan kampus, seperti membuang sampah/kotoran di sembarang tempat, membuat coretan ataupun tulisan pada dinding atau tempat-tempat lainnya dan memasang publikasi di luar papan pengumuman yang telah disediakan.
 - h. Mahasiswa dilarang melakukan perbuatan atau ucapan yang merendahkan martabat dan kehormatan pimpinan, dosen, tenaga administrasi, dan tenaga penunjang umum, mahasiswa dan orang lain sehingga menimbulkan kesalahpahaman maupun konflik perseorangan atau antar kelompok.
 - i. Untuk menjamin kelancaran, ketertiban dan ketenangan kegiatan belajar mengajar di kampus mahasiswa wajib menaati tata tertib lalu lintas kampus yang ditetapkan oleh kampus Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun.

- j. Perparkiran Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun merupakan wilayah terbatas untuk kendaraan bermotor yang diatur oleh peraturan penempatannya di kampus Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun.
3. Pemasangan Poster/Spanduk
- a. Pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul, dan sejenisnya serta penyebaran pamflet, brosur, leaflet dan sejenisnya dalam kampus Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun harus mendapat izin dari Biro Administrasi Umum (BAU), khusus yang berkaitan dengan kegiatan kemahasiswaan terlebih dahulu telah mendapat surat izin kegiatan dari Wakil Ketua III.
 - b. Pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul, dan sejenisnya hanya boleh dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditentukan.
 - c. Pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul dan sejenisnya baik itu dari pihak sponsor atau dari pihak mana pun tidak diperkenankan mempromosikan atau mencantumkan produk rokok, minuman keras, alat kontrasepsi, partai politik, organisasi ekstra kampus atau organisasi lain yang sejenis.
 - d. Organisasi ekstra kampus, partai politik, ormas atau bentuk lainnya dilarang untuk membuka sekretariat (perwakilan) dan/ atau melakukan aktivitas politik praktis di kampus, seperti: melakukan provokasi, menempelkan selebaran/leaflet/spanduk, demonstrasi, penggalangan massa, mendiskreditkan citra kampus.
 - e. Perorangan atau kelompok mahasiswa dilarang untuk melakukan kegiatan yang melibatkan mahasiswa-mahasiswa baru dan/atau mengatasnamakan Organisasi Mahasiswa tanpa izin dari pimpinan, pelanggaran terhadap ketentuan ini menjadi tanggung jawab pribadi dan dapat diproses melalui Komisi Disiplin.
 - f. Perorangan atau kelompok mahasiswa dilarang untuk melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hak asasi manusia, melakukan tekanan baik fisik maupun psikis, melakukan pungutan atau meminta sumbangan, atau bentuk lain yang berupa uang atau barang tanpa izin.
 - g. Perorangan atau kelompok mahasiswa yang melakukan kegiatan dimaksud bertanggung jawab secara pribadi dan dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Perizinan, Pelaksanaan dan Penghentian Kegiatan Organisasi Mahasiswa

1. Setiap kegiatan mahasiswa wajib memperoleh izin atau rekomendasi oleh bidang kemahasiswaan dan atau Wakil Ketua III Humas dan Kemahasiswaan.
2. Prosedur pengajuan kegiatan mahasiswa adalah sebagai berikut :
 - a. Mengajukan proposal yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana kegiatan, Ketua Organisasi Mahasiswa dan diketahui oleh Waka II Bidang Non Akademik, Waka III Bidang Kemahasiswaan dan Ketua Stikes BHM.
 - b. Pejabat bidang kemahasiswaan memberi persetujuan pada proposal pengajuan sesuai dengan anggaran kegiatan kemudian di naikan kepada Wakil Ketua III Humas dan Bendahara kampus yang ditunjuk untuk pencairan dana kegiatan .
3. Wakil Ketua III dan atau Bagian Kemahasiswaan membuat disposisi persetujuan anggaran kegiatan untuk diproses lebih lanjut termasuk pencairan anggaran kegiatan dan izin penggunaan fasilitas kampus.
4. Koordinasi penggunaan sarana dan fasilitas kampus harus berkoordinasi dengan BAU, RT dan Keamanan Kampus
5. Setiap kegiatan kemahasiswaan harus dilaksanakan sesuai prosedur dengan menjunjung tinggi nama baik almamater, tidak melanggar ketertiban umum dan

norma kesusilaan serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

6. Kegiatan Organisasi Mahasiswa dapat dihentikan oleh pejabat yang berwenang apabila tidak sesuai dengan butir 5.
7. Ketua Organisasi Mahasiswa dan Ketua pelaksana kegiatan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan kegiatan Organisasi Mahasiswa.
8. Ketua Panitia Pelaksana kegiatan wajib memberikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis (laporan tentang pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana) sesuai dengan ketentuan internal Organisasi.

E. Penggunaan Fasilitas Kampus Oleh Mahasiswa/Organisasi Mahasiswa

1. Fasilitas kampus adalah sarana dan prasarana di lingkup Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun yang merupakan perangkat penyelenggara untuk mencapai tujuan pendidikan.
2. Penggunaan fasilitas kampus harus sesuai dengan peruntukannya dan wajib memenuhi ketentuan prosedur penggunaan fasilitas kampus.
3. Setiap mahasiswa/Organisasi Mahasiswa melalui ketua panitia kegiatan wajib mematuhi ketentuan/tata tertib penggunaan fasilitas kampus, memelihara dan bertanggung jawab jika terjadi kerusakan/ kerugian.
4. Prosedur penggunaan fasilitas kampus adalah sebagai berikut : a. Ketua Panitia Pelaksana kegiatan wajib membuat surat permohonan penggunaan fasilitas kampus kepada pejabat yang berwenang, diketahui oleh pejabat bidang kemahasiswaan dan Wakil Ketua III Humas Kemahasiswaan, dan Kepala Biro Administrasi Umum (BAU).
5. Ketua panitia pelaksana kegiatan menyampaikan surat permohonan penggunaan fasilitas kampus kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada butir a.
6. Pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam butir a, selanjutnya mengeluarkan surat izin penggunaan fasilitas kampus.
7. Izin penggunaan fasilitas kampus diberikan oleh :Kepala Biro Administrasi Umum (Ka.BAU), untuk penggunaan sarana prasarana kampus, auditorium maupun ruang pembelajaran/kelas.
8. Khusus untuk tenaga keamanan dalam rangka membantu kelancaran, keamanan dan ketertiban suatu kegiatan, ketua panitia kegiatan dapat menghubungi pejabat bidang kemahasiswaan, untuk dibuatkan surat permohonan bantuan tenaga keamanan yang ditujukan kepada Kepala Biro Administrasi Umum (Ka.BAU).

BAB V MEKANISME PEMERIKSAAN TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN KEMAHASISWAAN

A. Umum

1. Untuk menangani pelanggaran terhadap peraturan kemahasiswaan, dibentuk Komisi Disiplin Mahasiswa, sebagai suatu badan non struktural di Tingkat Kampus dan Jurusan dalam lingkup Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun.
2. Komisi Disiplin Mahasiswa Tingkat Kampus diangkat oleh Ketua, dan bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua III.
3. Bertugas melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran peraturan kemahasiswaan, yang dapat merugikan/mencemarkan nama baik Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun, yang terjadi di dalam maupun di luar kampus Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun.

B. Organisasi Komisi Disiplin

1. Keanggotaan Komisi Disiplin Mahasiswa terdiri dari :
 - a. Anggota tetap, yaitu pejabat struktural dan fungsional yang bertugas untuk jangka waktu 2 tahun, dan dapat diperpanjang kembali dengan ataupun tanpa perubahan sesuai kebutuhan.
 - b. Anggota tidak tetap, yaitu pejabat, dosen wali, unsur lain yang berkompeten dan dipandang perlu, yang diangkat untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.
2. Susunan keanggotaan Komisi Disiplin Mahasiswa tingkat Kampus, terdiri atas :

Ketua	: Wakil Ketua III merangkap anggota tetap
Wakil Ketua	: Wakil Ketua I merangkap anggota tetap
Sekretaris	: penanggungjawab bidang. Kemahasiswaan merangkap anggota tetap.
Anggota Tetap	: Pejabat prodi dan unsur-unsur lain yang berkompeten dan dipandang perlu.

C. Tugas dan Wewenang

1. Komisi Disiplin Mahasiswa, mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memberikan usulan sanksi terhadap pelanggaran peraturan kemahasiswaan, berdasarkan hasil pemeriksaan awal Komisi Disiplin Mahasiswa.
2. Komisi Disiplin Mahasiswa, dapat memanggil tim khusus atau nara sumber yang mempunyai keahlian dan wawasan luas mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran yang ditangani.
3. Komisi Disiplin Mahasiswa memberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi atau pembelaan diri secara langsung, bagi mahasiswa yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, sebelum dijatuhkan sanksi.
4. Komisi Disiplin Mahasiswa berwenang untuk mengajukan usulan sanksi, tanpa terlebih dahulu mendengarkan keterangan dan/ atau pembelaan dari mahasiswa yang telah terbukti melakukan pelanggaran, apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja, untuk setiap kali pemanggilan.
5. Pimpinan dapat menjatuhkan sanksi tanpa melalui proses Komisi Disiplin Mahasiswa, apabila pelanggaran peraturan kemahasiswaan dan tindak pidana yang dilakukan telah cukup bukti permulaan atau terdapat alat bukti yang kuat atau tertangkap tangan.

6. Dalam hal terjadi tindak pidana, Komisi Disiplin dapat meminta pihak yang berwajib untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa melalui proses Komisi Disiplin Mahasiswa.
7. Komisi Disiplin Mahasiswa tidak berwenang untuk menangani kasus yang terkait dengan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba atau tindakan-tindakan lain terkait hukum pidana.

D. Prosedur Pemeriksaan dan Rekomendasi Sanksi

1. Setiap mahasiswa yang diketahui terdapat bukti permulaan yang cukup atau terdapat cukup alasan yang dapat dipertanggung jawabkan telah melakukan pelanggaran peraturan kemahasiswaan dan tindak pidana, maka pihak Kampus (Komisi Disiplin Mahasiswa) sesuai dengan ruang lingkup tugasnya membuat berita acara pemeriksaan/laporan kejadian.
2. Berita acara pemeriksaan atau laporan kejadian tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Komisi Disiplin Mahasiswa.
3. Sebelum dilakukan pemeriksaan, Komisi Disiplin Mahasiswa melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan atau melalui orang tua/wali mahasiswa dengan memperhatikan jangka waktu pemanggilan secara resmi (jangka waktu untuk setiap pemanggilan adalah 3 hari kerja sebelum acara pemeriksaan dimulai dan berlaku untuk 2 kali pemanggilan secara berturut-turut), kecuali dalam hal tertentu dapat dilakukan panggilan pertama dan terakhir apabila diduga yang bersangkutan akan menghilangkan alat bukti.
4. Apabila telah dilakukan pemanggilan secara resmi, yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan Komisi Disiplin Mahasiswa sesuai dengan tingkatannya, maka secara administratif kampus dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Dalam proses pemeriksaan, Komisi Disiplin Mahasiswa wajib memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan klarifikasi/pembelaan diri secara langsung.
6. Setelah selesai pemeriksaan, Komisi Disiplin Mahasiswa selanjutnya melakukan analisis dan evaluasi hasil pemeriksaan, kemudian Komisi Disiplin Mahasiswa menyampaikan usulan/rekomendasi sanksi kepada pimpinan kampus.
7. Dalam usulan/rekomendasi sanksi yang disampaikan oleh Komisi Disiplin Mahasiswa, harus memuat dengan jelas identitas yang bersangkutan, prestasi akademik, tingkat kesalahan/keterlibatan, ketentuan yang dilanggar serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan, dengan tetap berpedoman pada tujuan pendidikan.
8. Keputusan tentang sanksi yang dikeluarkan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan wewenangnya untuk disampaikan kepada mahasiswa melalui orang tua/wali mahasiswa.

BAB VI PENGHARGAAN

A. Penghargaan

Setiap mahasiswa yang telah dinilai berprestasi, berjasa terhadap Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun dapat diberikan penghargaan oleh pimpinan, berupa:

1. Beasiswa
2. Piagam, Lencana, dan bentuk-bentuk penghargaan yang lain

1. Beasiswa

- a. Beasiswa adalah bantuan dana yang diberikan oleh Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun untuk mahasiswa yang berhasil menunjukkan prestasi dalam bidang akademik, olah raga, seni budaya serta bagi pengurus Organisasi Kemahasiswaan. Seorang mahasiswa hanya berhak mendapatkan beasiswa dari Kampus, maksimal sebanyak dua kali dan tidak mendapat beasiswa dari sumber/instansi lain. Besaran beasiswa dan jumlah penerima beasiswa, ditetapkan berdasarkan surat keputusan Ketua.

- 1) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi dalam bidang akademik :

- a) Mahasiswa aktif.
- b) Berada pada semester 3 s/d semester 8.
- c) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) $> 3,00$ untuk seluruh mata kuliah yang ditempuh.
- d) Berperan aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler baik internal maupun eksternal kampus dan dapat dibuktikan.
- e) Tidak pernah melanggar peraturan kemahasiswaan maupun peraturan perundangan yang berlaku.
- f) Mengajukan permohonan beasiswa dengan melampirkan transkrip akademik.
- g) Tidak terikat dengan beasiswa dari instansi lain

- 2) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi dalam bidang olah raga, seni budaya dan kegiatan ilmiah :

- a) Mahasiswa aktif.
- b) Berada pada semester 3 s/d semester 8.
- c) IPK $> 2,75$ untuk seluruh mata kuliah yang sudah ditempuh.
- d) Tidak pernah melanggar peraturan kemahasiswaan maupun peraturan perundangan yang berlaku.
- e) Meraih juara I, II atau III pada kejuaraan tingkat Regional, Nasional atau Internasional, yang dibuktikan dengan surat dari induk organisasi/KONI dan dilengkapi dengan piagam/ penghargaan lain yang sah.
- f) Permohonan diajukan oleh Bagian Kemahasiswaan dengan dilampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan.

- 3) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan beasiswa bagi pengurus Organisasi Kemahasiswaan :

- a) Dinilai berprestasi baik sepanjang kepengurusannya, atas rekomendasi dari Bagian Kemahasiswaan untuk pengurus ORMAWA.
- b) IPK $> 3,00$ untuk seluruh mata kuliah yang sudah ditempuh.
- c) Tidak pernah melanggar Peraturan Kemahasiswaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Beasiswa Lain

- a) Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun dalam hal tertentu dapat juga memberikan beasiswa di luar beasiswa rutin, antara lain: beasiswa olahraga dan atau seni dan lain-lain yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua.
- b) Beasiswa dari luar Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun yang ketentuannya diatur dengan prosedur sebagai berikut :
 - (1) Surat penawaran pemberian beasiswa beserta persyaratannya, ditujukan kepada Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun up. Wakil Ketua I atau Wakil Ketua III.
 - (2) Penawaran akan diinformasikan dalam lingkup Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun, melalui Wakil Ketua III atau bagian kemahasiswaan untuk diumumkan kepada mahasiswa.
 - (3) Mahasiswa yang berminat, mengajukan permohonan kepada disertai dengan kelengkapan persyaratannya.
 - (4) Bagi yang memenuhi syarat, akan diusulkan untuk diteruskan kepada pihak pemberi dana beasiswa.
 - (5) Pemberi dana beasiswa akan menetapkan yang berhak memperoleh beasiswa melalui surat keputusan yang akan disampaikan kepada Pimpinan atau kaprodi yang bersangkutan.
2. Piagam, Lencana dan Bentuk Penghargaan lain diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Ketua.

B. Prioritas Siswa Berbakat Jalur Non Akademik

Penerimaan :

Jalur penerimaan calon mahasiswa baru ini diberikan oleh Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun untuk calon mahasiswa yang berprestasi di bidang olah raga dan seni budaya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

Bagi calon mahasiswa yang diterima akan diberikan keringanan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku..

Persyaratan :

1. Pada saat mendaftar calon mahasiswa baru yang bersangkutan aktif di bidang olahraga atau seni budaya dan memiliki prestasi di tingkat regional, nasional maupun internasional.
2. Bukti-bukti prestasi yang dimiliki harus dilengkapi dengan surat keterangan dari induk organisasi terkait.
3. Pada saat mendaftar batas usia calon mahasiswa yang bersangkutan maksimal 20 tahun.

C. Pendanaan dan Prestasi

Pendanaan Kegiatan/Lomba

Mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan atau lomba-lomba yang mengatasnamakan Stikes BHM baik untuk lomba seni, olahraga, akademik dll akan diberikan pendanaan dengan prosedur sebagai berikut :

1. Mahasiswa, kelompok mahasiswa atau organisasi mahasiswa mengajukan surat permohonan untuk mengikuti kegiatan yang akan didanai tersebut
2. Melampirkan flyer, poster, surat resmi kegiatan atau lomba yang akan diikuti
3. Mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Kaprodi dan atau Bagian Kemahasiswaan untuk mengikuti kegiatan tersebut
4. Pengajuan minimal 3 hari sebelum pelaksanaan kegiatan / lomba dilaksanakan
5. Penetapan besaran dana akan sesuai dengan kebijakan Waka III dan Waka I

6. Pendanaan kegiatan/lomba dapat berupa : Biaya pendaftaran, Biaya Transportasi, Biaya Konsumsi, dan biaya-biaya lain yang dapat dikondisikan.

Prestasi Mahasiswa

Mahasiswa yang membawa nama harum Stikes BHM dan mendapatkan prestasi baik dibidang akademik maupun non akademik ditingkat lokal, daerah, nasional maupun internasional yang pembiayaannya dilakukan secara mandiri akan diberikan penghargaan tambahan berupa sertifikat dan uang tunai.

Untuk syarat dan ketentuannya sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan Klaim prestasi mahasiswa
2. Menunjukkan bukti adanya kegiatan atau lomba (flyer, poster, screenshot, dll)
3. Fcopy hasil prestasi yang diraih (juara 1,2,3)
4. Melampirkan dokumentasi terkait

Tingkat Internasional (diikuti > 3 negara)

No	Prestasi	Uang Tunai	Keterangan
1	Juara 1 Tingkat Internasional	Rp. 1.500.000	Dapat dibuktikan kebenarannya
2	Juara 2 Tingkat Internasional	Rp. 1.000.000	Dapat dibuktikan kebenarannya
3	Juara 3 Tingkat Internasional	Rp. 750.000	Dapat dibuktikan kebenarannya

Tingkat Nasional (diikuti > 3 Propinsi)

No	Prestasi	Uang Tunai	Keterangan
1	Juara 1 Tingkat Nasional	Rp. 750.000	Dapat dibuktikan kebenarannya
2	Juara 2 Tingkat Nasional	Rp. 500.000	Dapat dibuktikan kebenarannya
3	Juara 3 Tingkat Nasional	Rp. 350.000	Dapat dibuktikan kebenarannya

Tingkat Daerah/Propinsi (diikuti > 3 Kabupaten/kota)

No	Prestasi	Uang Tunai	Keterangan
1	Juara 1 Tingkat Nasional	Rp. 500.000	Dapat dibuktikan kebenarannya
2	Juara 2 Tingkat Nasional	Rp. 250.000	Dapat dibuktikan kebenarannya
3	Juara 3 Tingkat Nasional	Rp. 150.000	Dapat dibuktikan kebenarannya

Tingkat Lokal (diikuti > 3 institusi/organisasi)

No	Prestasi	Uang Tunai	Keterangan
1	Juara 1 Tingkat Nasional	Rp. 350.000	Dapat dibuktikan kebenarannya
2	Juara 2 Tingkat Nasional	Rp. 200.000	Dapat dibuktikan kebenarannya
3	Juara 3 Tingkat Nasional	Rp. 100.000	Dapat dibuktikan kebenarannya



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN(STIKES) BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN

Kampus : Jl. Taman Praja No. 25 Kec. Taman Kota Madiun Telp /Fax. (0351) 491947
AKREDITASI BAN PT NO 383/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2015
website : www.stikes-bhm.ac.id

KEPUTUSAN KETUA STIKES BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN

Nomor : 016/STIKES/BHM/SK/IX/2019
TENTANG
**PENETAPAN TATA TERTIB MAHASISWA
STIKES BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN**

KETUA

Menimbang	:	1. Bahwa dalam rangka mengembangkan aktivitas dan membentuk mahasiswa intelektual yang berkualitas, perlu diciptakan suasana kampus yang kondusif 2. Bahwa dalam rangka menanamkan kedisiplinan dan kejujuran menuju kampus yang berkualitas, diperlukan rumusan Peraturan tata tertib mahasiswa;
Mengingat	:	1. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Statuta Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun.
Memperhatikan	:	Hasil Rapat pimpinan dengan bagian Penanggungjawab Kemahasiswaan tanggal 2 September 2019
MEMUTUSKAN		
Menetapkan	:	Mengesahkan Peraturan Tata Tertib Mahasiswa Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun;
Pertama	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Kedua	:	Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun,
Pada tanggal : 28 September 2019



Zaenal Abidin, S.KM.,M.Kes (Epid)
NIS 20170130

Tembusan :

1. Waka I bidang Akademik
2. Semua Kaprodi lingkup Stikes BHM
3. Bagian Kemahasiswaan
4. Arsip

PERATURAN TATA TERTIB MAHASISWA

STIKES BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN

PERATURAN TATA TERTIB MAHASISWA STIKES BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun, selanjutnya disebut Stikes BHM adalah Perguruan Tinggi swasta yang mengemban amanah menyelenggarakan Tridharma Pendidikan sesuai UUD 45 dan Pancasila.
2. Tata tertib adalah seperangkat peraturan yang mengatur kedudukan, hak, kewajiban, dan aktivitas mahasiswa.
3. Disiplin adalah segala bentuk sikap dan perilaku mahasiswa yang mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku
4. Aktivitas adalah segala kegiatan mahasiswa yang bersifat akademik dan non akademik.
5. Mahasiswa adalah seluruh peserta didik yang terdaftar di Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan.
6. Tersangka adalah mahasiswa yang diketahui, dilaporkan dan/atau diadukan oleh dan/ atau kepada Ketua Program Studi (Jurusan), atau Tim Disiplin Mahasiswa karena diduga telah melakukan pelanggaran tata tertib ini atau peraturan lain yang berlaku di Stikes BHM Madiun.
7. Terperiksa adalah mahasiswa yang diperiksa dan/atau diklarifikasi oleh Tim Disiplin Mahasiswa atas laporan dan/atau aduan.
8. Kampus adalah fasilitas lembaga pendidikan dengan segenap lingkungan fisik dan non fisik.
9. Organisasi kemahasiswaan adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan untuk dapat meningkatkan penalaran, minat, bakat dan kesejahteraan mahasiswa
10. Sanksi adalah hukuman akademik dan/atau administratif yang dijatuhkan kepada mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan atas pelanggaran ketentuan dalam surat keputusan ini.
11. Pelanggaran adalah segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam surat keputusan ini.
12. Larangan adalah segala perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa
13. Tim Khusus adalah dosen dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh Ketua / Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dengan tugas khusus untuk mengendalikan keamanan dan ketertiban kampus.
14. Tim Pencari Fakta (TPF) adalah dosen yang diangkat oleh Ketua / Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dengan tugas untuk mencari fakta yang bisa dijadikan bukti dalam membuat rekomendasi.
15. Kejahatan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa baik sendiri maupun bersama yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan lain yang berlaku di Indonesia.
16. Keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim yang sudah tidak mempunyai upaya hukum lagi.
18. Tim Disiplin Mahasiswa adalah dosen yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua bertugas untuk menerima, memeriksa, dan membuktikan dugaan pelanggaran

dan/atau kejahatan yang dilakukan mahasiswa sesuai dengan kewenangannya, serta merekomendasikan sanksi kepada Pejabat yang berwenang.

19. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Ketua, Wakil Ketua bidang Kemahasiswaan.

BAB II ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 2

- (1) Untuk meningkatkan penalaran, minat, bakat dan kesejahteraan mahasiswa perlu dibentuk organisasi kemahasiswaan;
- (2) Organisasi Kemahasiswaan diselenggarakan oleh mahasiswa berdasarkan Keputusan Ketua Stikes BHM Madiun.
- (3) Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi terdiri dari Organisasi perwakilan mahasiswa disebut Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dan organisasi pelaksana yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dibawah koordinasi Wakil Ketua Bidang Humas dan Kemahasiswaan dan PJ. Kemahasiswaan Stikes BHM Madiun.
- (4) Kegiatan keilmuan, penalaran, minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa secara khusus dilaksanakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
- (5) Kegiatan mahasiswa tingkat jurusan /program studi dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan/ Program Studi (HIMA PRODI) dikhususkan pada pengembangan profesi keilmuan dibawah koordinasi dan pembinaan Ketua Program Studi / Jurusan.
- (6) Organisasi mahasiswa bertanggungjawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan.
- (7) Kegiatan organisasi kemahasiswaan tingkat universitas atau tingkat program studi tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang berlaku negara Republik Indonesia, peraturan-peraturan dibawah naungan Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun, serta kode etik mahasiswa.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 3

Mahasiswa memiliki hak sebagai berikut :

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Memperoleh pembelajaran, pengajaran, bimbingan, informasi ilmiah, dan layanan sebaik- baiknya untuk kemajuan studinya;
3. Mengembangkan penalaran dan keilmuan, minat dan bakat sesuai dengan kemampuannya;
4. Memanfaatkan fasilitas yang dimiliki Stikes BHM Madiun sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Mengikuti kegiatan ekstra kurikuler sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Memperoleh santunan asuransi kecelakaan dan kematian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Memperoleh beasiswa baik dari universitas, pemerintah, maupun lembaga lainnya secara kompetitif;
10. Melaksanakan aktivitas didalam kampus antara pukul 06.00 s.d. pukul 21.00 WIB.

Pasal 4

Mahasiswa memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Melakukan registrasi dan herregistrasi pada tiap awal semester dan tahun ajaran sebagaimana ketentuan Stikes BHM Madiun;
2. Melakukan konsultasi kepada pembimbing akademik;
3. Mengikuti kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM);
4. Menyusun tugas akhir dan/ atau karya ilmiah sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Ikut memelihara sarana dan prasarana di lingkungan kampus;
6. Menjaga wibawa dan nama baik almamater;
7. Menjaga dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan nasional;

BAB IV SANKSI

Pasal 5

- (1) Mahasiswa dan Organisasi kemahasiswaan yang terbukti melanggar peraturan tata tertib ini dan peraturan lain yang berlaku di Stikes BHM Madiun dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 1. Diberhentikan sebagai mahasiswa;
 2. Skorsing atau diberhentikan sementara sebagai mahasiswa;
 3. Mengganti kerugian baik dalam bentuk barang atau uang dalam jumlah tertentu;
 4. Dibatalkan nilai mata kuliah tertentu;
 5. Tidak lulus atau dibatalkan mengikuti mata kuliah tertentu;
 6. Tidak dapat diusulkan sebagai calon mahasiswa berprestasi dan/atau penerima beasiswa tertentu;
 7. Dikenai larangan mengikuti kuliah dan/atau ujian mata kuliah tertentu;
 8. Diberi peringatan tertulis;
 9. Diberi peringatan lisan.
 10. Pembinaan Akhlaq
- (3) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada organisasi kemahasiswaan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) pasal ini adalah:
 1. Skorsing atau diberhentikanannya kegiatan organisasi mahasiswa;
 2. Tidak diberikannya anggaran kegiatan kepada organisasi mahasiswa
- (4) Pemotongan dana / anggaran ORMAWA/UKM sebanyak-banyak 75%
 1. Nomor urut sanksi sebagaimana ayat (2) dan ayat 3 menunjukkan tingkat kualitas (bobot) sanksi berat ke ringan.
 2. Jenis sanksi sebagaimana ayat (2) angka 1 pasal ini hanya dapat dijatuhkan oleh Ketua.

Pasal 6

Penjatuhan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 dapat dilakukan secara alternative dan/atau kumulatif.

Pasal 7

Penjatuhan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) angka 10 dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Bagian akademik Stikes BHM Madiun.

Pasal 8

Pengulangan pelanggaran akan dikenakan sanksi setingkat lebih berat .

**BAB V
LARANGAN**

Pasal 8

(1) Mahasiswa dilarang

1. Mengambil barang milik Stikes BHM Madiun atau lembaga kemahasiswaan secara tidak sah;
2. Memaksa dengan ancaman atau kekerasan baik langsung atau tidak langsung untuk mengganggu atau menggagalkan:
 - a. Aktivitas civitas akademika dan tamu di wilayah Stikes BHM Madiun;
 - b. Penggunaan fasilitas yang dikelola oleh Stikes BHM Madiun;
 - c. Jalan masuk atau jalan keluar wilayah yang dikelola oleh Stikes BHM Madiun.
3. Memaksa atau meneror pejabat, dosen, karyawan, atau sesama mahasiswa baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tujuan tertentu.
4. Menghasut atau membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak fungsi tugas Stikes BHM Madiun;
5. Membawa, menyimpan, atau menggunakan suatu benda atau barang yang patut disadari dan/atau melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri dan/atau orang lain;
6. Tidak bersedia mempertanggungjawabkan keuangan dan kegiatan kemahasiswaan menurut peraturan yang berlaku di Stikes BHM Madiun;
7. Melakukan pencemaran nama baik almamater atau melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan civitas akademika;
8. Melakukan perbuatan yang disadari atau setidak-tidaknya diketahui sebagai perbuatan curang atau perbuatan curang lainnya;
9. Melakukan tindakan terlarang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia baik di dalam maupun di luar kampus.
10. Menggunakan pakaian disadari atau setidak-tidaknya diketahui melanggar norma-norma kesopanan, kesusilaan, dan ajaran agama;
11. Tinggal di kampus layaknya indekost (tidur, menjemur, memasak, dan sebagainya);
12. Melakukan kegiatan politik praktis baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam kampus;
13. Melakukan kegiatan baik secara individu maupun secara berkelompok yang mengganggu jalannya proses belajar mengajar.
14. Memasang media informasi (spanduk, leaflet, poster dip yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, peraturan universitas dan kode etik mahasiswa.
15. Menyebarluaskan informasi melalui media elektronik maupun non elektronik yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, peraturan universitas dan kode etik mahasiswa

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana ayat (1) dikenakan sanksi paling berat skorsing selama-lamanya empat (4) semester atau diberhentikan sebagai mahasiswa.

BAB VI PEMALSUAN

Pasal 9

- (1) Dengan sengaja memalsukan surat keterangan dan/atau rekomendasi dari pejabat dosen atau karyawan untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain yang dapat merugikan Stikes BHM Madiun dikenakan sanksi paling berat skorsing 3 (tiga) semester.
- (2) Dengan sengaja secara langsung atau tidak langsung memalsukan, atau menyalahgunakan surat atau penjiplakan karya ilmiah atau bukti-bukti lain untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kampus dikenakan sanksi paling berat skorsing 3 (tiga) semester.

Pasal 10

- (1) Dengan sengaja memalsukan kartu atau tanda bukti ujian untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain guna mengikuti ujian dikenakan sanksi paling berat skorsing 2 (dua) semester.
- (2) Dengan sengaja memalsukan tanda tangan pejabat atau dosen atau stempel yang sah berlaku di lingkungan Stikes BHM Madiun untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain dikenakan sanksi paling berat diberhentikan sebagai mahasiswa.
- (3) Dengan sengaja merubah atau mengganti matakuliah yang ditempuh sebagian atau seluruhnya secara tidak sah, dikenakan sanksi pembatalan sebagian atau seluruhnya mata kuliah tersebut dan atau paling berat skorsing 2 (dua) semester.
- (4) Dengan sengaja melakukan atau bekerja sama dengan orang lain untuk merubah atau memalsu sebagian atau seluruh Kartu Hasil Studi (KHS), transkrip nilai akademik, atau bukti catatan nilai lainnya sehingga berbeda dengan aslinya dikenakan sanksi pembatalan seluruh nilai mata kuliah yang bersangkutan dan sanksi paling berat diberhentikan sebagai mahasiswa.

Pasal 11

- (1) Dengan sengaja meminta atau menyuruh orang lain menggantikan kedudukannya sebagai peserta ujian dengan memalsukan seluruh atau sebagian dari bukti-bukti sebagai peserta ujian atau dengan cara lainnya, dikenakan sanksi pembatalan hasil ujian mata kuliah pada semester itu dan atau sanksi paling berat skorsing 4 (empat) semester.
- (2) Dengan sengaja bertindak selaku pengganti (Joki) dalam ujian dari seorang mahasiswa atau calon mahasiswa baik di dalam maupun di luar Stikes BHM Madiun dikenakan sanksi paling berat skorsing 4 (empat) semester. atau diberhentikan sebagai mahasiswa.
- (3) Setiap mahasiswa meminta atau menyuruh orang lain menggantikan kedudukannya sebagai peserta ujian masuk sebagai calon mahasiswa dengan memalsukan seluruh atau sebagian dari bukti-bukti sebagai peserta ujian atau dengan cara lainnya, dikenakan sanksi paling berat diberhentikan sebagai mahasiswa.

BAB VII PENCURIAN DAN PERUSAKAN

Pasal 12

- (1) Setiap mahasiswa yang terlibat langsung atau tidak langsung mencuri atau merampas harta benda milik Stikes BHM Madiun atau milik orang lain di dalam atau di luar kampus dikenakan sanksi paling berat diberhentikan sebagai mahasiswa dan mengganti barang yang dicuri atau mengganti dengan uang senilai barang yang dicuri.
- (2) Setiap mahasiswa yang melakukan percobaan pencurian atau perampasan sebagaimana ayat (1) dikenakan sanksi paling berat skorsing 3 (tiga) semester.
- (3) Setiap mahasiswa yang terlibat langsung atau tidak langsung merusak atau menghancurkan harta benda milik Stikes BHM Madiun atau milik orang lain di dalam atau di luar kampus sehingga benda itu menjadi rusak, atau tidak berfungsi lagi dikenakan sanksi paling berat diberhentikan sebagai mahasiswa dan mengganti barang yang dirusak atau mengganti dengan uang senilai barang yang dirusak.

BAB VIII PEMERASAN DAN PENGANCAMAN

Pasal 13

- (1) Setiap mahasiswa yang langsung atau tidak langsung memeras atau mengancam sesama mahasiswa atau orang lain di dalam atau di luar kampus, dikenakan sanksi paling berat skorsing 2 (dua) semester.
- (2) Setiap mahasiswa yang memeras dan atau mengancam pejabat, dosen dan atau karyawan di dalam atau di luar kampus dikenakan sanksi paling berat skorsing 4 (empat) semester.

BAB IX PENGANIAYAAN DAN PERKELAHIAN

Pasal 14

- (1) Setiap mahasiswa yang menganiaya sesama mahasiswa atau orang lain baik di dalam atau di luar kampus dikenakan sanksi paling berat skorsing 4 (empat) semester.
- (2) Setiap mahasiswa yang menganiaya pejabat, dosen, atau karyawan di dalam atau di luar kampus, dikenakan sanksi paling berat diberhentikan sebagai mahasiswa dan membayar ganti kerugian.

Pasal 15

- (1) Setiap mahasiswa yang terlibat perkelahian di dalam atau di luar kampus, dikenakan sanksi paling berat skorsing 3 (tiga) semester.
- (2) Setiap mahasiswa yang terlibat perkelahian sebagaimana ayat (1), yang berakibat cacat atau mati dikenakan sanksi paling berat diberhentikan sebagai mahasiswa.

BAB X NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, OBAT BERBAHAYA (NARKOBA), DAN MINUMAN KERAS SERTA BENDA-BENDA YANG BERBAHAYA

Pasal 16

Setiap mahasiswa yang memproduksi, menyimpan, membawa, mengedarkan, mengkonsumsi, atau memiliki narkoba, dikenakan sanksi paling berat diberhentikan

sebagai mahasiswa.

Pasal 17

Setiap mahasiswa yang memproduksi, menyimpan, membawa, mengedarkan, mengkonsumsi, atau memiliki minuman keras, dikenakan sanksi paling berat skorsing 4 (empat) semester.

Pasal 18

Setiap mahasiswa yang membawa, menyimpan, dan/atau menggunakan suatu benda atau barang yang patut disadari atau tidak disadari bahwa perbuatan tersebut dapat membahayakan diri sendiri dan/atau orang lain, dikenakan sanksi paling berat skorsing 4 (empat) semester

**BAB XI
PERBUATAN ASUSILA DAN PERJUDIAN**

Pasal 19

- (1) Setiap mahasiswa yang mengucapkan atau menulis kata-kata tidak senonoh di dalam atau di luar kampus yang bertentangan dengan nilai kepatutan dan syariat Islam, dikenakan sanksi paling berat skorsing 2 (dua) semester.
- (2) Setiap mahasiswa yang melakukan perbuatan cabul atau pelecehan seksual di dalam atau di luar kampus yang bertentangan dengan nilai kepatutan dan syariat Islam, dikenakan sanksi paling berat skorsing 3 (tiga) semester.
- (3) Setiap mahasiswa yang melakukan perbuatan zina di dalam atau di luar kampus, dikenakan sanksi paling berat diberhentikan sebagai mahasiswa.
- (4) Setiap mahasiswa yang melakukan pemerkosaan, baik terlibat langsung atau tidak langsung, di dalam atau di luar kampus, dikenakan sanksi paling berat diberhentikan sebagai mahasiswa.
- (5) Setiap mahasiswa yang melakukan perbuatan seksual dengan jenis kelamin yang sama (Lesbian, Gay, Biseksual, Transseksual /LGBT) di dalam atau di luar kampus, dikenakan sanksi paling berat diberhentikan sebagai mahasiswa
- (6) Setiap mahasiswa yang memproduksi, menyimpan, menyebarluaskan, atau mempertontonkan gambar, tulisan, barang, yang bersifat pornografi dan atau yang merendahkan rasa kesusilaan, dikenakan sanksi paling berat skorsing 2 (dua) semester.
- (7) Setiap mahasiswa yang mengadakan, mengikuti atau berperan serta dalam kegiatan perjudian dalam bentuk apapun, di dalam atau di luar kampus, dikenakan sanksi paling berat skorsing 2 (dua) semester.

**BAB XII
PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK**

Pasal 20

- (1) Setiap mahasiswa yang menghina dan atau mencemarkan nama baik sesama mahasiswa di dalam atau di luar kampus dikenakan sanksi paling berat skorsing 1 (satu) semester.
- (2) Setiap mahasiswa yang menghina dan atau mencemarkan nama baik pejabat, dosen, karyawan dan atau orang lain di dalam atau di luar kampus, dikenakan sanksi paling berat skorsing setinggi-tingginya 2 (dua) semester.
- (3) Tindakan sebagaimana tersebut ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran aduan.

BAB XIII

MAHASISWA YANG DIJATUHI PIDANA OLEH PENGADILAN

Pasal 21

Mahasiswa yang karena melakukan kejahatan telah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dijatuhkan sanksi paling berat diberhentikan sebagai mahasiswa.

BAB XIV

ETIKA KEPERIBADIAN

Pasal 22

- (1) Dalam rangka menertibkan cara berpenampilan di kalangan mahasiswa yang sesuai dengan citra, misi dan visi Stikes BHM Madiun, maka mahasiswa yang mengikuti kegiatan proses belajar mengajar baik di dalam maupun di luar kampus harus mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk mahasiswa laki-laki, mengatur rambutnya dengan rapi, tidak bertato, tidak mengenakan perhiasan (asesoris) sebagaimana dikenakan perempuan, tidak mengenakan sandal, kaos oblong, dan atau pakaian yang kurang pantas dan tidak menutup aurat.
- (3) Untuk mahasiswa perempuan, dalam berpakaian menutup aurat dan cukup longgar, tidak transparan; tidak memakai make up dan perhiasan (asesoris) yang berlebihan, tidak memakai anting-anting atau giwang atau sejenisnya di bagian hidung, bibir, dan atau pada bagian tubuh manapun selain pada bagian telinga, tidak mengenakan sandal, kaos oblong dan atau pakaian kurang pantas.
- (4) Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), (2), dan (3) akan dikenakan sanksi sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan dan untuk pelanggaran paling berat tidak dapat diusulkan sebagai calon mahasiswa berprestasi dan atau penerima beasiswa tertentu.

BAB XV

TIM PENCARI FAKTA DAN TIM KHUSUS

Pasal 23

- (1) Pencarian fakta dilakukan oleh Tim Pencari Fakta adalah Tim yang ditunjuk oleh Ketua Stikes untuk mencari informasi temuan-temuan pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai kelengkapan pembuatan rekomendasi
- (2) Tim Pencari Fakta menyusun laporan temuan/kegiatan untuk disampaikan kepada Tim Disiplin dan kepada Ketua atau Wakil Ketua bidang Kemahasiswaan atas pelanggaran mahasiswa yang terjadi.
- (3) Tim Pencari Fakta bisa memberikan keterangan diminta atau tidak diminta kepada Tim Disiplin.

Pasal 24

- (1) Tim khusus adalah tim ahli bidang tertentu yang bertugas untuk :
 - a. Membantu Tim Disiplin berdasarkan keahliannya;

- b. Melaksanakan pemeriksaan terhadap terduga sesuai dengan keahlian yang dimiliki atas permohonan Tim Disiplin Mahasiswa.
- (2) Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Tim Disiplin secara tertulis, guna untuk membuat rekomendasi kepada Ketua atau Wakil Ketua bidang kemahasiswaan.

BAB XV TATA CARA DAN PROSEDUR PENJATUHAN SANKSI

Pasal 25

- (1) Pemeriksaan, pembuktian dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan tentang adanya pelanggaran dan/atau kejahatan oleh mahasiswa dilakukan oleh Tim Disiplin.
- (2) pemeriksaan, pembuktian dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan tentang adanya pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (1) angka 10 dan 11, Pasal 10 ayat (1), (3) dan ayat (4), Pasal 22
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, Tim Disiplin berwenang memanggil atau menghadirkan tersangka dan/atau saksi melalui surat sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.
- (4) Pemanggilan tersangka diperlukan selain untuk memberikan keterangan juga pembelaan.
- (5) Apabila setelah dipanggil dengan surat resmi sebanyak maksimal tiga kali dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengiriman surat panggilan terakhir tidak hadir dan tidak mengajukan pembelaan, maka hak pembelaannya gugur dan pemeriksaan dapat dilanjutkan.
- (6) Untuk kepentingan pemeriksaan dan pembuatan rekomendasi Tim Disiplin Mahasiswa dapat meminta bantuan kepada Tim Pencari Fakta dan Tim Khusus.
- (7) Hasil pemeriksaan disusun dalam Berita Acara Pemeriksaan beserta Rekomendasi sanksi diajukan kepada Wakil Ketua III bidang kemahasiswa.

BAB XVI HAK PEMBELAAN MAHASISWA

Pasal 26

- (1) Mahasiswa yang menjadi tersangka berhak mengajukan pembelaan kepada Tim Disiplin.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) di atas diajukan sendiri baik lisan maupun tertulis.
- (3) Mahasiswa yang karena tindakannya berada dalam tahanan Kepolisian, atau Kejaksaan, atau Pengadilan, Tim Disiplin cukup mengecek kebenaran penahanan dan tuduhan atasnya, dan mahasiswa bersangkutan kehilangan hak seperti diatur dalam pasal ini.

BAB XVII PUTUSAN PENJATUHAN SANKSI

Pasal 27

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Wakil Ketua III dan bagian kemahasiswaan kecuali terhadap jenis sanksi sebagaimana Pasal 5 ayat (2) angka 1 dijatuhkan oleh Ketua

- (2) Wakil ketua III Bidang Kemahasiswaan dapat menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Pasal 8 ayat (1) angka 10 dan 11, Pasal 10 ayat (1), (3) dan ayat (4), serta Pasal 22 ayat (1), (2), (3) dan (4)
- (3) Dasar penjatuhan sanksi sebagaimana ayat (1) adalah BAP beserta rekomendasi sanksi yang diajukan oleh Tim Disiplin.

Pasal 28

- (1) Sanksi yang telah dijatuhkan Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua, atau Surat Keputusan Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan.
- (2) Surat Keputusan Ketua sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - a. Identitas lengkap mahasiswa, meliputi: nama, tempat tanggal lahir/umur atau program studi, nomor induk mahasiswa (NIM), jenis kelamin, dan alamat;
 - b. Pertimbangan atau konsideran secara lengkap mengenai fakta dan alat bukti, pasal-pasal yang dilanggar, isi putusan, hari dan tanggal dibuatnya putusan, nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Sanksi yang dijatuhkan pengadilan terhadap mahasiswa karena aktivitas politiknya tidak dengan sendirinya berakibat dijatuhkan sanksi oleh Stikes BHM Madiun.



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN(STIKES) BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN

Kampus : Jl. Taman Praja No. 25 Kec. Taman Kota Madiun Telp /Fax. (0351) 491947
AKREDITASI BAN PT NO 383/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2015
website : www.stikes-bhm.ac.id

KEPUTUSAN KETUA STIKES BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN

Nomor : 017/STIKES/BHM/SK/IX/2019

TENTANG

PENETAPAN BEAYA SANTUNAN KECELAKAAN DIRI BAGI MAHASISWA STIKES BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN

KETUA

Menimbang	:	a. bahwa sebagai wujud kepedulian Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun terhadap mahasiswa yang mengalami musibah kecelakaan diri; b. bahwa sehubungan dengan huruf a. Perlu menetapkan besaran santunan diri bagi mahasiswa Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun; c. bahwa untuk itu perlu dituangkan dalam keputusan Ketua Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan.
Mengingat	:	1. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi; 3. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Statuta Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun.
MEMUTUSKAN		
Menetapkan	:	Memberlakukan penetapan biaya santunan kecelakaan diri bagi mahasiswa Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun mulai tahun akademik 2019/2020.
Pertama	:	Pengertian: Pasal 1 1. Kecelakaan adalah suatu peristiwa kecelakaan yang terjadi secara mendadak dan tidak ada unsur kesengajaan; 2. Santunan kecelakaan adalah bantuan uang (dana) yang diberikan kepada seseorang (mahasiswa) yang telah tercantum dalam daftar santunan karena akibat kecelakaan. Pasal 2 Santunan kecelakaan diberikan kepada mahasiswa aktif jenjang Diploma 3 (tiga), Strata 1 (S1) dan program profesi Ners. Masa berlaku yaitu terhitung yang bersangkutan diterima sebagai mahasiswa Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun aktif. Pasal 3 Santunan yang diberikan sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan dalam asuransi kecelakaan ini:

		MANFAAT ASURANSI KECELAKAAN	SANTUNAN ASURANSI
		• Meninggal karena Kecelakaan	12.500.000
		• Meninggal karena Sakit	5.000.000
		• Cacat Tetap Total Karena Kecelakaan	12.500.000
		• Pengobatan Karena Kecelakaan per tahun	1.250.000
		• Biaya Instalasi Gawat Darurat per kejadian	Maksimal 250.000
		• Biaya rawat inap karena kecelakaan/Sakit, maksimal 10 hari/tahun	200.000
		• Biaya Pemakaman	1.250.000
		• Santunan Biaya Ambulans	250.000
		<p>Pasal 4</p> <p>Prosedur mendapatkan santunan yaitu melengkapi persyaratan harus sesuai dengan klaim yang diajukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paling lambat 3 X 24 jam setelah kejadian harus sudah dilaporkan kepada Bagian Kemahasiswaan Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun; • Bagian Kemahasiswaan membuat surat pengantar Permohonan santunan dengan melampirkan berkas berupa; <ul style="list-style-type: none"> ➢ Kwitansi asli atau biaya pengobatan; ➢ Foto copi kartu mahasiswa yang masih berlaku; ➢ Foto copi SIM untuk pengemudi ➢ Surat keterangan kematian ➢ Surat keterangan kepolisian ➢ Surat keterangan lain-lain. <p>Pasal 5</p> <p>Untuk pengaturan dalam hal pengajuan dan pencairan klaim asuransi ini dituangkan secara detail dalam Buku Pedoman Kemahasiswaan.</p>	
Kedua	:	Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.	

Ditetapkan di : Madiun,
Pada tanggal : 28 September 2019



Zaenal Abidin, S.KM., M.Kes (Epid)
NIS 20170130

Tembusan :

1. Waka I bidang Akademik
2. Waka II Bidang Non Akademik
3. Bagian Kemahasiswaan
4. Bagian Keuangan
5. Arsip

SYARAT-SYARAT UMUM POLIS ASURANSI KECELAKAAN STIKES BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN

Pasal 1 ARTI BEBERAPA ISTILAH

Syarat-syarat Umum Polis Asuransi kecelakaan Perorangan ini yang dimaksud dengan :

1. Yang dimaksud dalam Asuransi ini adalah Asuransi kecelakaan dan beberapa manfaat tambahan lain.
2. Pengelola Asuransi adalah Yayasan BHakti Husada Mulia Madiun atau penggantinya menurut hukum yang bertindak selaku Penanggung Asuransi kecelakaan.
3. Polis adalah Akta perjanjian Asuransi kecelakaan yang dikeluarkan oleh Pengelola Asuransi kepada penyelenggara pendidikan Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun.
4. Pelaksana Asuransi adalah orang yang melakukan pengurusan asuransi kecelakaan yang berasal dari internal Stikes BHM yaitu walikelas atau kaprodi yang bersangkutan.
5. Akseptasi adalah persetujuan diterimanya Permohonan Asuransi kecelakaan sebagai Tertanggung.
6. Yayasan Bhakti Husada Mulia Madiun adalah pihak yang mengadakan perjanjian Asuransi kecelakaan dengan Pengelola Asuransi kecelakaan.
7. Tertanggung adalah mahasiswa yang terdaftar aktif pada bagian akademik sesuai prodi dan seluruh dosen dan karyawan berstatus aktif sebagai pegawai Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun.
8. Premi adalah jumlah pembayaran yang dibebankan kepada mahasiswa untuk asuransi kecelakaan yang besaran jumlahnya ditetapkan oleh pengelola asuransi kecelakaan.
9. Masa Asuransi kecelakaan adalah jangka waktu berlakunya kontrak asuransi kecelakaan yaitu selama 1 x 24 jam, yang dimulai sejak Akseptasi.
10. Manfaat Asuransi kecelakaan adalah sejumlah uang yang tercantum dalam Polis yang akan dibayar oleh Pengelola Asuransi kepada Ahli Waris Tertanggung apabila syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam syarat-syarat umum ini telah dipenuhi.
11. Ahli Waris: adalah seseorang yang mempunyai hubungan kepentingan (*insurable interest*) dengan Tertanggung dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Pasal 2 DASAR PERJANJIAN ASURANSI KECELAKAAN

- (1) Nomor Referensi kepesertaan sebagaimana tercantum Mahasiswa yang merupakan hasil Akseptasi terhadap Permohonan Asuransi kecelakaan yang dilakukan sebelumnya oleh Mahasiswa bersangkutan, merupakan bukti kepesertaan dan menjadi dasar perjanjian Asuransi kecelakaan.
- (2) Apabila Tertanggung tidak mempunyai hubungan kepentingan (*insurable interest*) dengan Mahasiswa, maka Perjanjian Asuransi kecelakaan dan Polis dengan sendirinya menjadi batal dan dalam hal demikian Pengelola Asuransi tidak berkewajiban membayar apapun.

Pasal 3 MULAI BERLAKU DAN BERAKHIRNYA ASURANSI KECELAKAAN

- (1) Perjanjian Asuransi kecelakaan mulai berlaku pada saat Akseptasi atas Pembelian asuransi kecelakaan yang dilakukan oleh Mahasiswa.

- (2) Polis secara otomatis akan berakhir :
- Pada saat berakhirnya Masa Asuransi kecelakaan Polis; atau
 - Pada saat Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi kecelakaan; atau
 - Tidak lagi berstatus aktif sebagai mahasiswa atau pegawai di Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun

Pasal 4

PEMBAYARAN PREMI

- Mahasiswa diwajibkan untuk bergabung dalam Asuransi kecelakaan dengan Pengelola Asuransi yaitu dengan melunasi Premi pembayaran secara periodik (1 tahun).
- Premi harus dibayar di muka secara sekaligus pada saat/tanggal mulai tahun akademik semester ganjil berlakunya Asuransi kecelakaan yaitu saat diterimanya Akseptasi.
- Untuk Dosen dan karyawan aktif Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun tidak diwajibkan untuk membayar Premi, akan tetapi dimasukkan kedalam pertanggungan dengan besaran manfaat sama seperti yang diterima oleh mahasiswa.

Pasal 5

MANFAAT ASURANSI KECELAKAAN

- (1) Manfaat asuransi kecelakaan yang diberikan adalah sesuai dengan tabel dibawah ini :

MANFAAT ASURANSI KECELAKAAN	SANTUNAN ASURANSI
• Meninggal karena Kecelakaan	12.500.000
• Meninggal karena Sakit	5.000.000
• Cacat Tetap Total Karena Kecelakaan	12.500.000
• Pengobatan Karena Kecelakaan per tahun	1.250.000
• Blaya Instalasi Gawat Darurat per kejadian	Maksimal 250.000
• Biaya rawat inap karena kecelakaan/Sakit, maksimal 10 hari/tahun	200.000
• Biaya Pemakaman	1.250.000
• Santunan Biaya Ambulans	250.000

- Manfaat Asuransi kecelakaan yang dicantumkan dalam pasal ini berlaku dimanapun Tertanggung berada dan untuk jenis resiko yang dipertanggungkan, dengan pengecualian sebagaimana ditetapkan pada Pasal 6 Syarat-syarat Umum Polis Asuransi kecelakaan ini.
- Manfaat Asuransi kecelakaan dalam pasal ini tidak akan dibayarkan apabila ternyata dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) diketahui telah dimanipulasi dan/atau dipalsukan.
- Seluruh biaya, pajak serta kerugian lainnya, jika ada yang timbul sehubungan dengan pembayaran Manfaat Asuransi kecelakaan berdasarkan pasal ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Ahliwaris yang menerima Manfaat Asuransi kecelakaan tersebut.

Pasal 6 **PENGECUALIAN-PENGECUALIAN**

Pengelola Asuransi tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi kecelakaan seperti dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Syarat-syarat Umum Polis Asuransi kecelakaan ini, dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat dari :

- a. Penyakit yang termasuk kategori *Pre-Existing Condition*; atau
- b. Dihukum mati berdasarkan keputusan pengadilan yang berwenang; atau
- c. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri sebagai akibat kesengajaan (dilakukan dalam keadaan sadar/waras) ataupun keadaan tidak sadar atau tidak waras yang dilakukan Tertanggung sendiri atau pihak lain atas permintaan Tertanggung dengan maksud memperoleh Manfaat Asuransi ini; atau
- d. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan asuransi kecelakaan yang dilakukan oleh pihak memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perjanjian asuransi kecelakaan ini; atau
- e. Terlibat secara langsung maupun tidak langsung kegiatan melawan pemerintah (baik dinyatakan maupun tidak oleh pemerintah), pemogokan, perkelahian, pemberontakan, revolusi, perang saudara, huru-hara, kerusuhan, pengambil-alihan kekuasaan dengan kekerasan, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer; atau
- f. Kecelakaan penerbangan dimana Tertanggung selain sebagai penumpang pesawat udara komersil yang memiliki ijin usaha penerbangan dari instansi yang berwenang serta memiliki jadwal penerbangan yang tetap dan teratur; atau
- g. Tertanggung menggunakan obat bius, narkotika, psikotropika, dan/atau dibawah pengaruh minuman keras; atau
- h. Sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak pidana (baik kejahatan maupun pelanggaran), atau yang sejenisnya, atau tindak pidana yang berhubungan dengan perlindungan asuransi kecelakaan ini; atau
- i. Bencana alam atau reaksi inti atom; atau
- j. Mempersiapkan diri atau ikut berpartisipasi dalam perlombaan dan/atau olahraga beladiri, terjun payung, menyelam, mendaki gunung dan/atau kegiatan alam bebas lainnya, adu kecepatan kendaraan bermotor, berkuda, berburu, perahu, pesawat udara atau sejenisnya, serta olah raga berbahaya lainnya; atau
- k. Kecelakaan yang terjadi sebelum tanggal berlakunya Polis; atau
- l. Gangguan mental.

Pasal 7 **PROSEDUR DAN PERSYARATAN UNTUK MENERIMA MANFAAT ASURANSI KECELAKAAN**

- (1) Peristiwa meninggal dunia Tertanggung harus segera diberitahukan kepada Pengelola Asuransi selambat-lambatnya 14 x 24 jam sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia.
- (2) Klaim Asuransi kecelakaan harus sudah diajukan kepada Pengelola Asuransi selambat-lambatnya sebagaimana jangka waktu yang ditetapkan pada ayat (1) pasal ini dan diajukan secara tertulis dengan melampirkan :
 - a. Formulir permohonan Klaim, berisikan :
 - Nama Mahasiswa;
 - Nama Tertanggung;
 - Nomor Handphone Mahasiswa;
 - Nomor Referensi;
 - Hari, tanggal dan jam meninggalnya Tertanggung;
 - Nama Ahliwaris;

- Hubungan dengan Tertanggung.
- Manfaat yang diklaimkan.
- Lampiran bukti (slip pembayaran, bukti kematian, surat dokter dll).
- b. Asli/legalisir Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Instansi Pemerintah yang berwenang.
- c. Asli Surat Keterangan sebab meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Dokter yang memeriksa jenazah atau yang merawat Tertanggung.
- d. Asli Berita Acara Kecelakaan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang tentang kecelakaan yang dialami Tertanggung, jika meninggal karena kecelakaan.
- e. Foto Copy Tanda Bukti Diri dari Ahliwaris *dan* Tertanggung.
- f. Copy legalisir Kartu Keluarga Mahasiswa.
- (3) Pengelola Asuransi berhak meminta bukti-bukti lain yang dianggap perlu untuk mendukung/melengkapi bukti-bukti pada ayat (2) pasal ini atau meminta keterangan tambahan dari Instansi yang berwenang sehubungan dengan meninggalnya Tertanggung.
- (4) Dokumen-dokumen sebagaimana tercantum dalam ayat (2) di atas harus dibuat atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah.
- (5) Tertanggung wajib diperiksa oleh Dokter yang Pengelola Asuransi tunjuk, jika hal itu diperlukan dan apabila Tertanggung meninggal dunia, Pengelola Asuransi berhak untuk meminta hasil outopsi dan atau *visum et repertum* atau keterangan lain yang diperlukan.
- (6) Segala biaya yang timbul berkaitan dengan proses penyelesaian klaim bukan merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pengelola Asuransi kecelakaan.
- (7) Pengajuan klaim adalah sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) pasal ini telah dipenuhi seluruhnya dan Pengelola Asuransi mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi kecelakaan apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.
- (8) Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi kecelakaan di atas harus diajukan selambat-lambatnya 14 x 24 jam sejak pemberitahuan meninggalnya Tertanggung sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (9) Apabila oleh sebab apapun juga klaim Manfaat Asuransi kecelakaan tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan pada ayat (8) pasal ini, maka Pengelola Asuransi dibebaskan dari kewajiban membayar Manfaat Asuransi kecelakaan.

Pasal 8

PEMBAYARAN MANFAAT ASURANSI KECELAKAAN

- (1) Pembayaran Manfaat Asuransi kecelakaan dilakukan setelah prosedur dan syarat pengajuan klaim Manfaat Asuransi kecelakaan menurut Pasal 7 Syarat-syarat Umum Polis Asuransi kecelakaan ini secara lengkap diterima dan disetujui oleh Pengelola Asuransi kecelakaan.
- (2) Yang berhak mengajukan klaim Asuransi kecelakaan adalah Ahliwaris Tertanggung yang sah.

Pasal 9

KETENTUAN DALAM KEADAAN FORCE MAJURE

- (1) Jika timbul keadaan seperti perang, bencana, konflik di dalamnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dinyatakan dalam keadaan darurat maka semua pembayaran yang menjadi kewajiban Pengelola Asuransi akan dikenakan potongan sementara yang besarnya ditentukan oleh Pengelola Asuransi kecelakaan.
- (2) Dalam waktu satu tahun setelah berakhirnya keadaan seperti dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Pengelola Asuransi akan menetapkan besarnya potongan yang pasti sesuai dengan tingkat kematian yang terjadi akibat keadaan tersebut dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah.

Pasal 10

BERLAKUNYA SYARAT-SYARAT UMUM POLIS ASURANSI KECELAKAAN

Semua Ketentuan yang tercantum di dalam Polis beserta Syarat-syarat Umum Polis Asuransi kecelakaan dan ketentuan lainnya yang merupakan lampiran yang tak terpisahkan dari Polis, berlaku bagi Pengelola Asuransi kecelakaan, Mahasiswa dan Ahliwaris sepanjang tidak diadakan penyimpangan khusus di dalam Polis dan ketentuan lainnya yang merupakan lampiran yang tak terpisahkan dari Polis.

Pasal 11

KETENTUAN TAMBAHAN DAN KETENTUAN KHUSUS

Dengan memperhatikan hukum yang berlaku, dan tanpa mengecualikan dan/atau membatasi resiko-resiko dan/atau mengurangi Manfaat Asuransi kecelakaan yang telah diatur dalam Syarat-syarat Umum Polis Asuransi kecelakaan ini Pengelola Asuransi berhak untuk setiap saat mengeluarkan Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus Polis dan/atau endorsement dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis dan akan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Polis ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian asuransi kecelakaan ini terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya terlebih dahulu akan dilakukan secara musyawarah antara Pengelola Asuransi dengan Mahasiswa atau Ahliwarisnya.
- (2) Apabila musyawarah tidak berhasil mencapai kata sepakat, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Mediasi.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) pasal ini tidak berhasil mencapai kata sepakat, maka penyelesaiannya akan ditempuh melalui jalur hukum dan untuk itu Mahasiswa atau Ahliwarisnya dan Pengelola Asuransi sepakat untuk memilih tempat kedudukan/domisili hukum yang umum dan tetap di Pengadilan Negeri tempat kedudukan Mahasiswa atau Ahliwarisnya atau Pengelola Asuransi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.